



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 603/UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PEMBERIAN DANA DELEGASI BAGI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI FARMASI DALAM LOMBA DEBAT KESEHATAN *FRESH 14TH
NATIONAL* TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan diadakan Lomba Debat Kesehatan *Fresh 14th National* Tahun 2021 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, perlu mengirimkan delegasi mahasiswa sebagai peserta kegiatan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN DANA DELEGASI BAGI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN PROGRAM STUDI FARMASI DALAM LOMBA DEBAT KESEHATAN *FRESH 14TH NATIONAL* TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Peserta Lomba Debat Kesehatan *Fresh 14th National* Tahun 2021 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas pada tanggal 16 Agustus - 17 Oktober 2021 dengan nama mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana pendelegasian sebesar *at cost* dan diberikan *cash* setelah mahasiswa menyerahkan bukti registrasi, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2021 sampai 30 November 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 1 Desember 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 603/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 1 DESEMBER 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN DANA DELEGASI BAGI MAHASISWA
 FAKULTAS KEDOKTERAN PROGRAM STUDI FARMASI
 DALAM LOMBA DEBAT KESEHATAN *FRESH 14TH
 NATIONAL* TAHUN 2021

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

No.	Nama	NIM	Biaya Administrasi	Total
1.	Salsabila Putri Handayani	22010319130034	Rp 300.000,-	Rp300.000,-
	Putri Heryalien Gusa	22010319130054	-	-
	Anisa Desty Fitriana	22010319120014	-	-
2.	Syakira Nilam Farhana Setiawibowo	22010319130041	Rp 300.000,-	Rp300.000,-
	Galuh Yogi Pratama	22010320130022	-	-
	Fauzia Dhatu Laksitapeni	22010320140035	-	-
3.	Salwa Nailatunnuri	22010321140048	Rp 300.000,-	Rp300.000,-
	Hega 'Aisyah Mahardika	22010319140059	-	-
	Shabrina Salsabela	22010321140044	-	-
4.	Diah Ayu Romadhani	22010319120010	Rp 300.000,-	Rp300.000,-
	Mawar Sharon Angelita Napitupulu	22010320120008	-	-
	Mooisy Nataly Siregar	22010321140045	-	-
5.	Arumdipta Ginitri	22010319120016	Rp 300.000,-	Rp300.000,-
	Dhiajeng Cintyaminastiti	22010320120006	-	-
	Ayubba Rizqy Kamarudin	22010321130016	-	-

Semarang, 1 Desember 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP196607201995121001

